

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman



Fikih Praktis
**IBADAH
KURBAN**

BERDASARKAN AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

PUSTAKA
Syahrul
Fatwa



Fikih Praktis
**IBADAH
KURBAN**

BERDASARKAN
AL-QUR'AN DAN AS-SUNNAH

Penulis

Abu Aniiisah Syahrul Fatwa bin Lukman

Judul Buku

Fikih Praktis Ibadah Kurban

Penulis

Abu Abdillah Syahrul Fatwa bin Lukman

Desain & Layout

Abu Alifah

Ukuran Buku

10.5 cm x 14.5 cm (102 halaman)

Penerbit



Perum Telaga Sakinah, Cluster Pesona Asri

No. 23 Desa Telaga Murni Kec. Cikarang

Barat Kab. Bekasi Jawa Barat

Telp. 0812 8244 5255

DAFTAR ISI

- Muqaddimah.....1
- Syarat Diterimanya Ibadah 4
- Tidak Boleh Menyembelih Untuk Selain Allah.....9
- Ibadah Kurban 11
- Keutamaan Berkurban.....12
- Hikmah Dan Manfaat Berkurban.....15
- Hukum Berkurban..... 23
- Berkurban untuk orang yang sudah meninggal 33
- Apa yang harus di jauhi oleh orang yang akan berkurban?..... 37
- Hewan kurban..... 41

- Kurban Sah Untuk Berapa Orang? 53
- Waktu Penyembelihan Kurban 57
- Tempat Penyembelihan Hewan Kurban 63
- Yang Berhak Menyembelih 65
- Pembagian Daging Kurban..... 69
- Larangan Dalam Kurban..... 74
- Adab menyembelih..... 79
 - A. Kaidah-kaidah seputar penyembelihan..... 79
 - B. Adab lainnya ketika menyembelih..... 92



MUQADDIMAH

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ
اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ
الدِّينِ . أَمَّا بَعْدُ :

Sesungguhnya *tafaqquh* dalam agama dan mempelajari hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan ibadah, muamalat dan lainnya termasuk kebutuhan yang penting dan kewajiban bagi seorang muslim. Agar seorang muslim

berada di atas ilmu dalam menjalani agamanya. Dengan demikian, amalan yang ia kerjakan diharapkan sesuai dengan petunjuk Nabi ﷺ dan ikhlas semata-mata karena Allah ﷻ, yang keduanya merupakan syarat diterimanya ibadah di sisi Allah ﷻ.

Diantara hukum-hukum agama yang perlu diketahui oleh segenap kaum muslimin adalah permasalahan Kurban. Buku mini yang ada dihadapan pembaca sekarang adalah sebuah panduan praktis berkurban. Pada asalnya, buku ini adalah sub pembahasan dari buku kami yang telah terbit dengan Judul '*Mendulang Pahala Di Bulan Dzulhijjah*'.

Semoga buku ini bermanfaat bagi seluruh kaum muslimin dan dapat dijadikan *kamus mungil* dalam menghidupkan Ibadah kurban sesuai petunjuk Nabi ﷺ.

Kami berharap jerih payah ini ikhlas hanya mengharap pahalanya dari Allah ﷻ. Akhirnya, sebagai bentuk tolong menolong antar sesama, kami sangat mengharapkan tegur sapa dari

saudara pembaca tentang isi buku ini, kritik dan sarannya sangat kami nanti, guna perbaikan di kemudian hari. *Wassalam*.

Telaga Sakinah – Cikarang Barat
19 Syawal 1442 H

Abu Anisah Syahrul Fatwa bin Lukman Salim

SYARAT DITERIMANYA IBADAH



Berkurban termasuk ibadah. Karena termasuk dalam wilayah ibadah, maka tidak akan diterima hingga terpenuhi dua syarat:

1. Ikhlas karena Allah ﷻ

Allah ﷻ berfirman:

﴿قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾

﴿لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ﴾ (١٦٣)

Katakanlah: “Sesungguhnya shalatku, ibadatku,

hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. tiada sekutu bagi-Nya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri (kepada Allah)”. (QS. al-An’am: 162-163).

Maka janganlah niat anda ketika berkurban untuk mendapatkan pujian manusia, atau untuk berbangga diri dihadapan mereka, supaya dikatakan mampu dan dermawan atau niat-niat lain yang dapat merusak nilai ibadah itu sendiri. Allah ﷻ berfirman dalam hadits qudsi:

أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ
مَعِيَ فِيهِ عَيْرِي تَرَكْتُهُ وَشِرْكُهُ.

Allah berkata: Aku paling kaya tidak butuh tandingan dan sekutu, barangsiapa beramal menyekutukanku kepada yang lain, maka aku tinggalkan amalannya dan tandingannya.¹

1 HR. Muslim: 2985

2. Sesuai dengan tuntunan syariat yang telah digariskan oleh Nabi ﷺ (al-Mutaba'ah).

Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin rahimahullah berkata, “Ketahuilah bahwa mutaba'ah tidak akan terwujud kecuali apabila amalan itu sesuai tuntunan syar'i pada enam perkara;

Pertama, Sebabnya; hendaklah amalan itu sesuai pada sebabnya. Apabila ada yang melakukan ibadah karena suatu sebab yang bukan dari syariat, maka ibadahnya tertolak. Misalnya ada orang yang acapkali masuk rumah dia shalat dua rakaat dan menjadikannya sebagai sunnah maka amalan tersebut tertolak.

Kedua, Jenisnya. Misalnya ada orang yang berkurban dengan kuda, maka ibadah kurbannya tertolak tidak diterima, karena kurban dengan jenis kuda menyelisihi syariat. Ibadah kurban hanya pada unta, sapi dan kambing.

Ketiga, Kadar dan ukurannya. Misalnya seseorang berwudhu dengan membasuh setiap anggota wudhu empat kali, maka yang keempat tertolak, karena dia telah menambah kadar

dan ukuran yang seharusnya (tiga kali).

Keempat, Tata caranya. Andaikan ada orang yang shalat dan ia sujud dahulu sebelum ruku' maka shalatnya batil tidak diterima karena ia tidak ikut tuntunan syariat dalam tata cara ibadah.

Kelima, Waktunya. Andaikan ada yang shalat sebelum masuk waktunya maka shalatnya tidak diterima karena ia beribadah pada waktu yang tidak ditentukan oleh syariat.

Keenam, Tempatnya. Andaikan seseorang melakukan ibadah I'tikaf bukan di masjid, semisal I'tikaf di sekolahan, rumah, maka I'tikafnya tidak sah karena tidak mencocoki syariat dalam tempatnya.²

Dua syarat ini terangkum dalam firman Allah ﷻ yang berbunyi;

﴿فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ

2 Ibnu utsaimin, Lihat *Syarah al-Arba'in an-Nawawiyah* hal.98-100



Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Rabbnya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Rabbnya. (QS. al-Kahfi: 110)

Al-Hafizh Ibnu Katsir رحمته الله mengatakan, “Firmannya hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh yaitu apa yang sesuai dengan syari’at Allah. Dan firmannya janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada rabbnya yaitu orang yang beribadah hanya mengharapkan wajah Allah semata tidak mempersekutukannya. Inilah dua rukun amalan yang diterima, harus ikhlas karena Allah dan sesuai dengan syariat Rasulullah ﷺ.³

3 *Tafsir al-Qur’an al-Azhim* 5/205 Tahqiq Sami bin Muhammad as-Salamah

TIDAK BOLEH MENYEMBELIH UNTUK SELAIN ALLAH



Sembelihan yang diperuntukkan kepada selain Allah baik kepada patung, batu, laut, wali atau siapapun selain Allah maka sembelihannya adalah haram. Demikian juga menyembelih untuk ahli kubur sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian orang jahil (bodoh), ini merupakan kesyirikan nyata dan memakan sembelihannya adalah haram.⁴ Allah ﷻ berfirman:

4 al-Albani, *Ahkamul Janaiz*, hlm. 259

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ

اللَّهِ بِهِ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. al-Maidah: 3)

Allah ﷻ juga berfirman:

﴿ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾

Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Maidah: 3)

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ

Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah.⁵

5 HR. Muslim: 1978

IBADAH KURBAN



Dalam bahasa arab kurban disebut dengan *Udhiyyah*, yaitu menyembelih hewan-hewan ternak sebagai pendekatan diri kepada Allah ﷻ pada hari-hari tertentu dengan syarat-syarat khusus.⁶ Ada yang mengatakan; dinamakan udhiyyah karena kurban itu afdhalnya disembelih pada waktu Dhuhā, yaitu ketika matahari telah naik.⁷

6 An-Nasafi, *Tholabatut Tholabah Fi Isthilaahaat al-Fikihiyah* hal.217

7 An-Nawawi, *Al-Majmu' 8/382*, Abdullah al-Fauzan, *Majalis Asyr Dzil Hijjah* hal.69

KEUTAMAAN BERKURBAN



Tidak ada satu haditspun yang shahih dalam menerangkan keutamaan berkurban⁸. Hanya saja keutamaan berkurban dapat dilihat dari sisi yang lain, diantaranya;

1. Melaksanakan perintah Allah

Allah ﷻ telah memerintahkan Rasulullah ﷺ dan kaum muslimin agar shalat dan berkurban untuk-Nya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَنْحَرْ ﴾

8 Al-Albani, *Silsilah al-Ahadits ad-Dha'ifah* 1/163-165

Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS. al-Kautsar: 2).

Allah ﷻ memerintahkan Nabi-Nya untuk menggabungkan dua ibadah yang agung ini; yaitu shalat dan kurban. Keduanya termasuk ketatan yang paling agung dan mulia. Tidak ragu lagi, shalat ied masuk dalam keumuman ayat *Dirikanlah shalat karena Rabbmu* dan kurban masuk dalam kandungan ayat *berkorbanlah*.⁹

2. Ibadah harta yang paling agung

Berkurban berarti mengeluarkan harta untuk mendekati diri kepada Allah ﷻ, dan ini merupakan sebagus-bagusnya ibadah seorang hamba.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Ibadah harta yang paling mulia adalah kurban dan ibadah badan yang paling mulia adalah shalat”.¹⁰

9 as-Sinqithi, *Adhwaaul Bayan*, 5/609

10 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, *Majmu' Fatawa* 16/532

3. Mendapat pahala yang besar

Sebagaimana yang telah berlalu penyebutannya, bahwa sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah adalah hari yang paling mulia dan agung disisi Allah, maka sudah otomatis mengerjakan amalan shalih pada hari-hari ini akan mendapat ganjaran yang sangat besar insya Allah. Abu Bakar as-Shiddiq رضي الله عنه berkata: Rasulullah ﷺ pernah ditanya, haji apa yang paling afdhal? Rasulullah ﷺ menjawab: Yaitu haji yang mengangkat suaranya dengan talbiyah dan yang menyembelih hewan kurban”.¹¹

11 HR. Tirmidzi: 827, Ibnu Majah: 2924, Darimi: 1851, dihasankan oleh Syaikh al-Albani dalam *as-Shahihah* no.1500

HIKMAH DAN MANFAAT BERKURBAN



Sesungguhnya syari'at Islam yang mulia ini sangat indah sekali, segala hukum-hukumnya dibangun di atas hikmah dan kemaslahatan, hanya saja kadang kita mengetahuinya dan kadang juga kita tidak mengetahuinya. Karena memang para hamba tidak ada kewajiban untuk mengetahui perincian hikmah Allah, namun cukup bagi mereka untuk hanya mengimani, meilmui secara umum, dan pasrah sepenuhnya, sebab mengetahui perincian hikmah adalah sesuatu yang di luar batas kemampuan akal manusia. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ
بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ
وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. an-Nisa' [4]: 65).

Namun hal itu sama sekali tidak mencegah seorang untuk mengetahui hikmah suatu syari'at, karena hal tersebut memiliki beberapa manfaat, diantaranya adalah:

1. Mengetahui ketinggian dan keindahan syari'at Islam karena semua syariatnya dibangun di atas hikmah.
2. Bisa diqiyaskan (dianalogikan) kepada hal lain yang semakna.

3. Lebih menentramkan seorang hamba dengan hukum tersebut.
4. Penyemangat untuk menjalankan hukum syari'at.
5. Bisa memberikan kepuasan kepada orang lain.
6. Memberikan kekuatan ilmu yang matang.
7. Menampakkan makna salah satu nama Allah yaitu Al-Hakim¹².

Diantara hikmah-hikmah berkorban sebagai berikut:

1. Mencontoh bapak kita Nabi Ibrahim ؑ

Al-Kisah, Nabi Ibrahim ؑ diperintah Allah agar menyembelih anaknya. Ibrahim meyakini kebenaran mimpinya dan melaksanakan perintah Allah untuk menyembelih anaknya sendiri. Namun, pada akhirnya Allah ﷻ menggantikannya dengan sembelihan yang besar. Untaian

12 Lihat Ibnu Utsaimin, *Syarh Mandhumah Ushulil Fiqih wa Qo-wa'iduhu*, hlm. 77-79.

kisah yang penuh dengan pelajaran ini termak-
tub dalam firman Allah ﷻ yang berbunyi;

﴿ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ
أَنِّي أذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى ۗ قَالَ يَأْتِبِ أَفْعَلُ مَا تُؤْمَرُ
سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿١٠٢﴾ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ
لِلْجَبِينِ ﴿١٠٣﴾ وَنَدَيْتُهُ أَنِ يَتَابِرْهُمَا ﴿١٠٤﴾ قَدْ صَدَّقَت الرُّؤْيَا
إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿١٠٥﴾ إِنَّكَ هَذَا لَهُوَ الْبَلْتَأُ الْمُؤْمِنُ
﴿١٠٦﴾ وَفَدَيْتُهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾ ﴾

Maka tatkala anak itu sampai (pada umur
sanggup) berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibra-
him berkata: “Hai anakku Sesungguhnya aku
melihat dalam mimpi bahwa aku menyembel-
hmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu!” ia
menjawab: “Hai bapakku, kerjakanlah apa yang
diperintahkan kepadamu; insya Allah kamu akan
mendapatiku Termasuk orang-orang yang sabar”.
tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibra-
him membaringkan anaknya atas pelipis(nya),

(nyatalah kesabaran keduanya). dan Kami panggillah dia: “Hai Ibrahim Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu Sesungguhnya Demikianlah Kami memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. (QS. as-Shaffaat: 102-107).

2. Mencukupkan orang lain

Ya, sebagai bentuk simpati terhadap sesama kaum muslimin di hari iedul Adha. Karena jika seorang muslim menyembelih hewan kurbannya, maka ia telah mencukupi dirinya, keluarganya, teman, tetangga dan fakir miskin sehingga mereka semua merasakan kebahagiaan di hari raya ini.¹³

3. Ungkapan rasa syukur

Yaitu syukur kepada Allah ﷻ yang telah memberikan berbagai macam kenikmatan. Hakekat

13 DR. Abdullah at-Thayyar, *Ahkam al-I'dain Wa Asyr Dzil Hijjah*. Edisi Indonesia; *Lebaran Menurut Sunnah Yang Shahih* hal.85, Pustaka Ibnu Katsir

syukur adalah memurnikan ketaatan kepada Allah ﷻ dengan mengerjakan seluruh kewajiban dan meninggalkan keharaman. Salah satunya adalah dengan berkorban.

4. Bukti ketakwaan

Berkorban adalah pendekatan diri kepada Allah ﷻ, sebagai realitas keimanan dan ketakwaan seorang hamba. Allah ﷻ berfirman:

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ﴾

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi Ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. (QS. al-Hajj: 37).

5. Memberikan kegembiraan pada hari kurban

Yaitu dengan makan, saling berbagi dan ber-senang-senang dengan hewan kurban yang disembelih, dan ini sangat terlihat sekali pada

hari idhul Adha, kaum muslimin merasa senang, gembira dan berkumpul untuk menikmati hewan kurban. Rasulullah ﷺ bersabda:

أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشُرْبٍ وَذِكْرِ اللَّهِ

Hari tasyriq adalah hari untuk makan, minum dan berdzikir.¹⁴

6. Menampakkan syi'ar Islam

Tidak ada perselisihan bahwa kurban termasuk salah satu syi'ar Islam¹⁵ yang sangat kentara pada Iedul Adha, manusia berkumpul dan membeli hewan-hewan kurban mereka. Sungguh ini adalah hikmah yang sangat agung. Allah ﷻ berfirman:

﴿وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾

14 HR. Muslim 1141

15 Ibnul Mulaqqin, *Al-l'am Bi Fawaid Umdah al-Ahkam* 10/182

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. (QS. al-Hajj: 36).

7. Mengikuti sebagian amalan jama'ah haji

Karena dalam ibadah haji juga ada yang namanya *al-hadyu* (sembelihan), sehingga bila kaum muslimin berkurban, akan mendorong semangat mereka untuk ikut berangkat pergi haji. *Allahu A'lam.*¹⁶

16 Ad-Dahlawi, *Hujjatullah al-Baalighah* 2/30-31, Ibnul 'Arobi, *A'ridhatul Ahwadzi* 6/311

HUKUM BERKURBAN

Berkurban adalah ibadah yang disyariatkan, berdasarkan dalil dari al-Qur'an, hadits dan kesepakatan ulama.¹⁷ Perinciannya sebagai berikut:

1. Dalil dari al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman:

﴿ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ ﴾

Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, sem-

17 Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhhayah wa adz-Dzakaat* hal.5

belihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. tiada sekutu baginya; dan demikian Itulah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertamanya menyerahkan diri (kepada Allah)”. (QS. al-An’am: 162-163).

Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَأَحْرَسْ ﴾

Maka dirikanlah shalat karena Rabbmu; dan berkorbanlah. (QS. al-Kautsar: 2).

Syaikhul Islam Ibnu taimiyyah رَحِمَهُ اللهُ عَلَيَّه mengatakannya: “Allah memerintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk mengumpulkan dua ibadah yang agung ini; yaitu shalat dan berkorban, yang keduanya menunjukkan pendekatan diri kepada Allah, sikap tunduk, merasa butuh dan *husnuzhan* kepadanya, kekuatan hati dan ketenangan kepada Allah terhadap janjinya. Berbeda jauh dengan keadaan orang yang sombong lagi kaya yang tidak merasa butuh dalam ibadah shalat mereka kepada Allah, yang mereka tidak menyembelih karena takut

miskin”.¹⁸

Allah ﷻ berfirman juga;

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ
مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِنَّهُمْ إِلَى اللَّهِ وَجِدُّهُمْ
أَسْلَمُوا وَيُبَشِّرُ الْمُحْسِنِينَ﴾

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka, Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa, karena itu berserah dirilah kamu kepada-Nya. dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh (kepada Allah). (QS. al-Hajj: 34).

Imam Ibnu Katsir رحمته الله mengatakan: “Allah mengabarkan bahwa menyembelih kurban dengan menyebut nama Allah tetap disyariatkan pada seluruh agama”.¹⁹

18 *Fathul Mujib Syarah Kitab at-Tauhiid* hal.144

19 *Tafsir Ibnu Katsir* 5/420

2. Dalil dari Hadits

Adapun dalil tentang anjuran berkorban dari hadits Nabi ﷺ maka telah tetap melalui ucapan, perbuatan dan persetujuan beliau. Yaitu;

Nabi ﷺ bersabda:

مَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَصَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

*Barangsiapa yang menyembelih setelah shalat sungguh telah sempurna penyembelihannya, dia telah mencocoki sunnah kaum muslimin.*²⁰

Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: “Nabi ﷺ menyembelih dua ekor kambing yang bertanduk dan gemuk, beliau membaca basmallah dan bertakbir”.²¹

Abdullah bin Umar رضي الله عنهما mengatakan: “Nabi ﷺ tinggal di Madinah sepuluh tahun dan beliau selalu berkorban”.²²

20 HR. Bukhari: 5560, Muslim: 1961

21 HR. Bukhari: 5565, Muslim: 1966

22 HR. Tirmidzi: 1507, Ahmad 2/28 dengan sanad yang hasan. Di-setujui oleh al-Albani dalam *al-Misykah*: 1475

Imam Ibnul Qoyyim رحمته الله berkata: “Nabi ﷺ tidak pernah meninggalkan Udhiyyah (kurban)”.²³

3. Ijma' Ulama

Adapun kesepakatan ulama sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah رحمته الله; “Kaum muslimin telah sepakat tentang disyariatkannya berkurban”.²⁴

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله berkata: “Tidak ada perselisihan bahwa berkurban termasuk syi'ar agama Islam”.²⁵

23 *Zaadul Ma'ad* 2/317

24 *al-Mughni* 13/360

25 *Fathul Bari* 10/3

Apakah kurban hukumnya wajib?

Setelah para ulama bersepakat akan disyariatkannya berkurban, mereka berselisih pendapat apakah kurban hukumnya wajib ataukah sunnah? Para ulama berselisih tajam dalam masalah ini hingga terpolar menjadi dua pendapat²⁶;

Pertama: Berkurban hukumnya wajib. Inilah pendapat yang dipilih oleh al-Auza'i, al-Laits, madzhab Abu Hanifah²⁷, salah satu riwayat dari imam Ahmad²⁸ dan dikuatkan oleh Syaikhul Islam²⁹.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله mengatakan: “Kewajiban kurban disyaratkan memiliki kemampuan dan puya kelebihan dari kebutuhannya yang asasi seperti halnya sedekah

26 Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyah* hal.7, beliau menjelaskan dengan bagus perselisihan ulama tentang hukum udhiyah dengan menyertakan dalil dari masing-masing pendapat dan memberikan komentar dari setiap dalil yang dipaparkan.

27 *Al-Hidayah* 4/70

28 *Al-Inshaf* 4/105

29 *Majmu' Fatawa* 23/162

fitrah”.³⁰

Kedua: Berkurban hukumnya sunnah muakkad. Inilah pendapat jumhur ulama dari kalangan madzhab as-Syafi’iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Bahkan, pendapat ini menegaskan bahwa orang yang mampu berkurban akan tetapi tidak berkurban maka hukumnya makruh.³¹ Pendapat inilah yang nampak dipilih oleh Imam Bukhari³², Imam Ibnu Hazm, bahkan beliau berkata: “Tidak sah dari seorang sahabatpun bahwa berkurban hukumnya wajib”.³³ Pendapat ini disetujui oleh Syaikh Abdul Aziz bin Baz.³⁴

Pendapat terkuat yang menenangkan jiwa adalah yang dipilih oleh jumhur ulama, bahwa kurban hukumnya hanya sunnah muakkadah (sunnah yang ditekankan). Akan tetapi, yang

30 idem

31 *Al-Muhadzab* 1/317, *Bidayah al-Mujtahid* 2/431, *al-Mughni* 13/360

32 *Fathul Bari* 10/3

33 *Al-Muhalla* 7/355

34 *Fatawa Lajnah Daimah* 11/449 fatwa no.9563

lebih berhati-hati bagi seorang muslim adalah tidak meninggalkan ibadah kurban jika dia mampu. Karena dengan melaksanakannya lebih membebaskan tanggungan. Rasulullah ﷺ bersabda:

مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا

*Barangsiapa yang mempunyai keluasan dan tidak berkorban maka janganlah dia mendekati tempat shalat kami.*³⁵

Adapun bagi yang tidak mampu, yang tidak punya harta kecuali hanya nafkah untuk keluarganya, maka kurban tidak wajib baginya.³⁶

35 HR. Ibnu Majah: 3123, hadits hasan sebagaimana dalam *Takhrij Musykilah al-Faqr* no.102 oleh al-Albani

36 Abdullah Fauzan, *Minhatul 'Allam Fi Syarhi Bulugh al-Maram* 9/280

Faedah:

1. Para ulama sepakat bahwa kurban karena sebab nadzar wajib ditunaikan.

Karena kurban semacam ini adalah pendekatan diri kepada Allah ﷻ berupa ketaatan yang harus dilaksanakan. Wajibnya kurban karena sebab nadzar hukumnya berlaku bagi yang kaya atau yang miskin, mereka semua sama dalam status hukumnya.³⁷

2. Apakah boleh berhutang agar bisa berkurban?

Allah ﷻ tidak akan membebani seorang hamba kecuali sesuai kemampuannya. Allah ﷻ berfirman:

﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. al-Baqarah: 286).

37 Al-Kassani, Bada'i as-Shana'i 5/61, as-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj* 4/283, *Syarh Muntaha al-Iraadaat* 1/612

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله pernah ditanya tentang masalah ini, beliau menjawab: “Apabila dia punya kemampuan untuk membayar, kemudian berhutang untuk membeli hewan kurban maka itu baik. Dan hal itu tidak wajib baginya. *Allahu A’lam*”.³⁸

38 *Majmu' Fatawa* 26/305

BERKURBAN UNTUK ORANG YANG SUDAH MENINGGAL



Pada asalnya kurban itu untuk orang yang masih hidup. Lantas bolehkan kita berkorban untuk orang yang sudah meninggal? Masalah ini tidak lepas dari tiga keadaan³⁹;

Pertama: orang yang sudah meninggal diikuti sertakan bersama orang yang masih hidup. Misalnya ada orang yang berkorban dengan niat untuk dirinya dan keluarganya, dan diantara keluarganya tersebut ada yang sudah meninggal, maka

39 Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhhiyyah* hal.18-19

keadaan seperti ini dibolehkan. Dasarnya adalah hadits yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ ketika menyembelih hewan kurbannya beliau berkata:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ
مُحَمَّدٍ

Bismillah (Dengan menyebut nama Allah), Ya Allah, terimalah kurban ini, dari Muhammad, keluarga Muhammad dan ummat Muhammad.⁴⁰

Kedua: Berkurban untuk orang yang sudah meninggal tanpa diikutkan bersama orang yang masih hidup. Misalnya seorang anak membeli kambing kurban dan niatnya bahwa kurban ini untuk ibunya yang sudah meninggal, maka hal ini hendaknya ditinggalkan oleh seorang muslim, karena Nabi ﷺ tidak pernah menyendirikan ibadah kurban untuk keluarganya yang sudah meninggal saja, dan hal ini tidak pernah dikerjakan oleh para sahabat juga.

40 HR. Muslim: 1967

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله mengatakan: “Termasuk kesalahan apa yang dilakukan oleh kebanyakan manusia dalam ibadah kurban, yaitu mereka berkorban untuk orang yang sudah meninggal sebagai hadiah atau melaksanakan wasiat akan tetapi mereka tidak berkorban untuk diri dan keluarga mereka yang masih hidup, mereka meninggalkan apa yang telah datang dari sunnah dan mengharamkan diri mereka sendiri dari keutamaan kurban. Sungguh ini termasuk kebodohan, andaikan mereka mengetahui bahwa yang sunnah adalah seorang insan berkorban untuk dirinya dan keluarganya, maka hal ini akan mencakup orang yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, dan keutamaan Allah amat luas”.⁴¹

Ketiga: Berkorban untuk mayit atas dasar wasiatnya sebelum meninggal dunia, hal ini dibolehkan berdasarkan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

﴿فَمَنْ بَدَلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَأَنبَأَ إِثْمَهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ إِنَّ

41 *Ahkam al-Udhiyyah* hal.19



Maka Barangsiapa yang mengubah wasiat itu, setelah ia mendengarnya, Maka Sesungguhnya dosanya adalah bagi orang-orang yang mengubahnya. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (QS. al-Baqarah: 181).

APA YANG HARUS DIJAUHI OLEH ORANG YANG AKAN BERKURBAN?



As-Sunnah telah menunjukkan bahwa orang yang akan berkorban wajib mencegah dirinya dari memotong rambut, kuku atau mengupas kulitnya, sejak awal Dzulhijjah sampai ia menyembelih kurbannya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi ﷺ yang berbunyi:

فَإِذَا أَهْلَ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا
مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضْحِيَ

Apabila hilal Dzulhijjah telah terlihat, dan salah

*seorang diantara kalian hendak berkorban, maka janganlah ia mengambil rambut dan kukunya sedikitpun hingga ia menyembelih kurbanannya. Dalam riwayat yang lain; janganlah ia mengambil rambut dan kulitnya sedikitpun.*⁴²

Perintah ini menunjukkan wajib, larangannya bersifat pengharaman menurut pendapat terkuat.⁴³

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمته الله mengatakan: “Pendapat yang benar, larangan ini bersifat pengharaman karena itulah asalnya sebuah larangan, dan tidak ada dalil yang memalingkannya. Akan tetapi tidak ada fidyah bagi yang melanggar karena tidak ada dalil atas hal itu”.⁴⁴

Apabila telah masuk bulan dzulhijjah dan seseorang tidak punya niat berkorban kemudian di pertengahan sepuluh Dzulhijjah muncul niat untuk berkorban maka hendaklah dia mencegah

42 HR. Muslim:1977

43 As-Syinqithi, *Adhwaaul Bayan* 5/640, as-Syaukani, *Nailul Authar* 5/201, Salim al-Hilali, *Mausu'ah al-Manahi As-Syar'iyah* 3/133

44 Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah* hal.60,

dirinya dari memotong rambut, kuku sejak niat berkurban muncul.⁴⁵

Hikmah larangan hadits diatas karena orang yang berkurban mirip seperti orang yang menjalani ibadah haji dalam sebagian amalannya, yaitu mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan kurban, hingga diapun terkena sebagian hukum dan larangan seperti orang yang sedang ibadah haji.⁴⁶

Perhatian:

1. Sebagian orang ada yang beranggapan bahwa orang yang akan berkurban kemudian dia mengambil rambut, kuku dan kulitnya maka kurbannya tidak diterima! Maka sungguh ini adalah anggapan yang keliru, tidak ada hubungannya antara diterimanya kurban dengan larangan diatas.
2. Barangsiapa yang mencukur rambut, memotong kuku dan mengupas kulitnya tanpa

45 Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah* hal.60

46 Ibnul Qoyim, *Tahdzibus Sunan*, 4/99, Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah wa adz-Dzakat*, hal.60

udzur, sungguh dia telah menyelisihi perintah Nabi ﷺ, terjatuh dalam larangan, hendaknya dia memohon ampun kepada Allah, bertaubat kepadaNya dan tidak mengulanginya lagi, serta tidak ada fidyah atau denda atas perbuatannya.

3. Adapun orang yang butuh untuk mengambil rambut, kuku dan kulitnya karena suatu sebab maka tidak mengapa, boleh. Seperti orang yang kepalanya terluka dan butuh mencukur rambutnya maka tidak ada larangan akan hal tersebut jika ada sebabnya.
4. Larangan dalam hadits ini khusus bagi yang berkurban, tidak termasuk orang-orang yang diikut sertakan dalam pahala kurban seperti keluarga dan orang-orang yang dia ikutkan. Karena Nabi berkurban untuk dirinya kemudian mengikut sertakan keluarganya dalam hal pahala akan tetapi tidak ada penukilan bahwa beliau melarang juga keluarganya dari memotong kuku, rambut dan lainnya. Allahu A'lam.⁴⁷

47 Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah* hal.61-62

HEWAN KURBAN

1. Memilih hewan yang terbaik

Tidak kita ragukan bahwa berkorban termasuk salah satu syi'ar Islam. Oleh karena itu, hendaknya memilih hewan kurban yang paling baik, paling gemuk dan bagus. Allah ﷻ berfirman:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، عِنْدَ رَبِّهِ. ﴿٣٠﴾

Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, Maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabbnya. (QS. al-Hajj: 30).

Allah ﷻ berfirman juga:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمَ شَعِيرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى
الْقُلُوبِ ۚ

Demikianlah (perintah Allah). dan Barangsiapa mengagungkan syi'ar-syi'ar Allah, Maka Sesungguhnya itu timbul dari Ketakwaan hati. (QS. al-Hajj: 32).

Anas bin Malik رضي الله عنه berkata: “Nabi ﷺ berkurban dengan dua ekor kambing yang bertanduk dan gemuk”.⁴⁸

Sahabat Ibnu Abbas رضي الله عنهما mengatakan: “Dan termasuk mengagungkan syi'ar yang terhormat di sisi Allah adalah dengan menggemukkan hewan kurban, membesarkan dan membagusinya, karena hal itu lebih besar pahalanya dan lebih banyak manfaatnya”.⁴⁹

48 HR. Bukhari: 5565, Muslim: 1966

49 Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* 11/98, Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* 5/416, Ibnu Hajar, *Fathul Bari* 3/536

Abu Umamah bin Sahl رضي الله عنه berkata: “Kami dahulu di Madinah biasa menggemukkan hewan kurban, dan kaum muslimin juga biasa menggemukkan hewan kurban mereka”.⁵⁰

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata: “Pahala dalam ibadah kurban sesuai dengan nilai hewan kurbannya secara mutlak”.⁵¹

Imam as-Syaukani رحمته الله mengatakan: “Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk menggemukkan hewan kurban, karena yang zhahir Nabi mengetahui hal tersebut”.⁵²

2. Jenis hewannya

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kurban tidak sah kecuali dari jenis hewan ternak, yaitu onta, sapi dan kambing. Berdasarkan firman Allah ﷻ yang berbunyi:

50 HR. Bukhari secara *Mu'allaq*, Kitab *Adhohiy Bab Fi Udhhiyah an-Nabiy*

51 Syaikhul Islam, *Al-Ikhtiyaraat* hal. 120

52 *Nailul Author* 5/135

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

Dan bagi tiap-tiap umat telah Kami syariatkan penyembelihan (kurban), supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. (QS. al-Hajj: 34).

Dan tidak pernah ada nukilan bahwa hewan kurban Nabi selain binatang ternak. Imam an-Nawawi رحمته الله mengatakan: Semua ini berdasarkan ijma'.⁵³

Kurban Dengan Kerbau?

Para ulama menyamakan kerbau dengan sapi dalam berbagai hukum dan keduanya dianggap sebagai satu jenis.⁵⁴

Ada beberapa ulama yang secara tegas membolehkan berqurban dengan kerbau. Diantaranya

53 *Raudhatut Thalibiin* 1/349

54 *Mausu'ah Fiqhiyah Quwaithiyah*, 2/2975

dari kalangan Syafi'iyah sebagaimana keterangan di Hasyiyah al-Bajirami, dan Madzhab Hanafiyah sebagaimana keterangan di *Al-Inayah Syarh Hidayah* 14/192 dan *Fathul Qodir* 22/106, mereka menganggap keduanya satu jenis.

Syaikh Ibnu al-Utasimin رحمته الله pernah ditanya tentang hukum kurban dengan kerbau.

Isi Pertanyaan:

"Kerbau dan sapi memiliki perbedaan dalam banyak sifat sebagaimana kambing dengan domba. Namun Allah telah merinci penyebutan kambing dengan domba tetapi tidak merinci penyebutan kerbau dengan sapi, sebagaimana disebutkan dalam surat Al An'am ayat 143. Apakah boleh berqurban dengan kerbau?"

Beliau menjawab:

"Jika kerbau termasuk (jenis) sapi, maka kerbau sebagaimana sapi namun jika tidak maka (jenis hewan) yang Allah sebut dalam Alquran adalah jenis hewan yang dikenal orang Arab, sedangkan kerbau tidak termasuk hewan yang

dikenal orang Arab.”⁵⁵

Dalam situs resmi Syaikh Shalih al-Fauzan رَحِمَهُ اللهُ، disebutkan salah satu pertanyaan yang disampaikan kepada beliau: ...apakah kerbau juga termasuk jenis bahimatul an’am (hewan ternak yang boleh dijadikan qurban)?

Beliau menjawab: “Kerbau termasuk salah satu jenis sapi.”⁵⁶

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa berqurban dengan kerbau hukumnya sah, karena kerbau sejenis dengan sapi.⁵⁷

Jantan Atau Betina?

Tidak ada ketentuan jenis kelamin hewan qurban. Boleh jantan maupun betina. Dari Umu

55 *Liq'at Bab al-Maftuh*, 200/27

56 Sumber: <http://www.alfawzan.ws/node/9205>, jawaban dalam bentuk rekaman suara

57 Dijawab oleh Ustadz Ammi Nur Baits (Dewan Pembina KonsultasiSyariah.com). http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:xlCdEEtr_VsJ:www.konsultasisyariah.com/hukum-qurban-dengan-kerbau/&hl=id&gl=id&strip=1

Kurzin رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda:

*“Aqiqah untuk anak laki-laki dua kambing dan anak perempuan satu kambing. Tidak jadi masalah jantan maupun betina.”*⁵⁸

Berdasarkan hadis ini, Al Fairuz Abadzi As Syafi'i mengatakan: “Jika dibolehkan menggunakan hewan betina ketika aqiqah berdasarkan hadis ini, menunjukkan bahwa hal ini juga boleh untuk berqurban.”⁵⁹

Namun umumnya hewan jantan itu lebih baik dan lebih mahal dibandingkan hewan betina. Oleh karena itu, tidak harus hewan jantan namun diutamakan jantan.⁶⁰

3. Usia Hewan

Para ulama telah sepakat bahwa hewan kurban disyaratkan telah mencapai usia yang telah

58 HR. Ahmad 27900 & An Nasa'i 4218 dan dishahihkan Syaikh Al Albani

59 *Al Muhadzab* 1/74

60 Dari artikel 'Fiqih Qurban – Muslim.Or.Id'

ditentukan oleh syariat.⁶¹ Nabi ﷺ bersabda:

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا
جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ

*Janganlah kalian menyembelih hewan kecuali musinnah, jika kalian sulit mendapatinya maka sembelihlah yang sudah berumur setahun dari jenis kambing.*⁶²

Maksud *musinnah* bukanlah hewan yang sudah tua usianya, akan tetapi maksudnya adalah *ats-Tsaniy*. Imam an-Nawawi رَحِمَهُ اللهُ mengatakan: “*al-Musinnah* adalah *ats-Tsaniyyah* dari setiap jenis hewan, baik itu onta, sapi, kambing dan selainnya. Hal ini memberikan ketegasan bahwasanya tidak boleh berkorban dengan hewan yang berumur setahun dari jenis selain kambing bagaimanapun keadaannya, hal ini telah disepakati sebagaimana yang dinukil oleh Imam al-Qadhi Iyadh.”⁶³

61 An-Nawawi, *al-Majmu'* 8/394

62 HR. Muslim: 1963

63 An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* 6/145

Dan *ats-Tsani* dari hewan onta adalah yang telah genap berusia lima tahun masuk tahun keenam. Sedangkan dari hewan sapi adalah yang telah genap berumur dua tahun masuk tahun ketiga. Dan untuk hewan kambing adalah yang sudah berumur genap satu tahun masuk tahun kedua.⁶⁴

4. Hewan Yang Tidak Cacat

Yaitu berkurban dengan hewan yang tidak ada cacatnya. Cacat pada hewan kurban ada dua macam;

Pertama; Cacat yang haram. Cacat semacam ini akan mempengaruhi keabsahan ibadah kurban, seperti; buta yang sangat jelas, sakit yang sangat jelas, pincang yang sangat jelas dan yang sudah terlalu tua.

Berdasarkan hadits yang berbunyi:

أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ

64 Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* 9/348

مَرَضُهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي

Empat hal yang tidak boleh ada pada hewan kurban; buta sebelah pada mata yang sangat jelas, sakit yang jelas terlihat, pincang yang jelas dan yang tidak berakal karena sudah terlalu lemah.⁶⁵

Empat jenis cacat ini tidak boleh ada pada hewan kurban.⁶⁶

Ibnu Qudamah رحمته الله berkata dalam *al-Mughni* (13/369): “Kami tidak mengetahui ada perselisihan bahwa cacat semacam ini menghalangi keabsahan kurban”.⁶⁷

Imam al-Khotthobi رحمته الله mengatakan: “Di dalam hadits diatas terdapat keterangan bahwa cacat dan aib yang ringan pada hewan kurban

65 HR. Abu Dawud: 2802, Tirmidzi: 1541, Nasai: 7/214, Ibnu Majah: 3144. Dishohihkan oleh al-Albani dalam *al-Misykah*: 1465.

66 Bahkan para ulama telah ijma' akan hal tersebut. Lihat: *Rau-dhah at-Thalibin* 3/193, *Syarh Muntaha al-iradaat* 1/603, *Asna al-Mathalib* 1/535

67 Hal senada dikatakan pula oleh Imam Nawawi dalam *Syarah Shahih Muslim* 13/128

dimaafkan. Karena Nabi ﷺ berkata: “Yang jelas butanya, yang jelas sakitnya..., maka cacat sedikit yang tidak jelas dimaafkan”.⁶⁸

Kedua; Cacat yang dibenci, yaitu cacat pada hewan kurban yang tidak menghalangi sahnya hewan kurban, seperti; telinganya putus, tanduknya patah, ekornya hilang, kemaluannya hilang, sebagian giginya tanggal dan lain sebagainya.⁶⁹

Maka wajib bagi seorang muslim untuk memilih hewan kurbannya yang paling baik dan bagus, bagus sifat fisik dan warnanya, dan jangan berkorban dengan hewan yang ada cacatnya, karena berkorban adalah pendekatan diri kepada Allah ﷻ, jangan mendekatkan diri kepada Allah ﷻ dengan sesuatu yang jelek.⁷⁰

Allah ﷻ berfirman:

68 *Ma'alim as-Sunan* 4/106

69 *Ahkam al-Udhiyyah* Ibnu Utsaimin hal.41-46

70 Abu Sa'id Bal'id bin Ahmad, *Ahkam al-Udhiyyah Fil Kitab Was Sunnah* hal.33

﴿ يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۗ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ۚ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴾

Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah: 267).

KURBAN SAH UNTUK BERAPA ORANG?



1. Satu kambing mencukupi satu orang

Satu kambing cukup untuk satu orang, tidak sah lebih dari satu orang⁷¹. Berdasarkan hadits Abu Ayyub al-Anshari رضي الله عنه dia berkata:

كُنَّا نُضَحِّي بِالشَّاةِ الْوَاحِدَةِ يَذْبُحُهَا الرَّجُلُ عَنْهُ وَعَنْ
أَهْلِ بَيْتِهِ

Kami dahulu menyembelih satu ekor kambing untuk seorang dan ahli baitnya.⁷²

71 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* 2/442

72 HR. Ibnu Majah: 3144, Malik: 637. Dishahihkan oleh al-Albani

2. Satu onta dan sapi mencukupi tujuh orang

Berdasarkan haditsnya Jabir bin Abdillah رضي الله عنه bahwasanya dia berkata:

نَحْرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَامَ
الْحُدَيْبِيَّةِ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ

*Pada tahun Hudaibiyah kami bersama Rasulullah ﷺ menyembelih onta untuk tujuh orang dan sapi untuk tujuh orang.*⁷³

3. Berserikat dalam kurban

Berserikat dalam hewan kurban tidak lepas dari dua keadaan;

Pertama: Berserikat dalam hal pahalanya

Orang yang memiliki hewan kurban adalah satu orang, misalnya kurban kambing, kemudian berserikat dalam kambing ini keluarganya dan

dalam *al-Irwaa* no.1142

73 HR. Muslim: 1318

orang-orang lain, mereka berserikat dalam hal pahala, maka ini boleh, sekalipun yang berserikat banyak, karena keutamaan Allah ﷻ sangat luas.

Rasulullah ﷺ tatkala menyembelih kurbannya beliau berkata:

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

*Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan ummat Muhammad.*⁷⁴

Kedua: berserikat dalam hal kepemilikan

Yaitu dua orang atau lebih berserikat dalam satu hewan kurban, misalnya kambing, mereka sama-sama menyembelih, maka ini tidak boleh, maka kurban semacam ini tidak sah, kecuali untuk hewan onta dan sapi, maka sah untuk tujuh orang. Karena kurban adalah ibadah dan pendekatan diri kepada Allah, maka tidak boleh dalam pelaksanaannya menyelisihi ketentuan syariat.⁷⁵

74 HR. Muslim: 1967

75 Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah* hal.29-30,. Lihat pula Abu Sa'id Bal'id bin Ahmad, *Ahkam al-Udhiyyah Fil Kitab Was Sunnah*

Imam an-Nawawi رحمته الله mengatakan: “Andaikan dua orang berserikat dalam hewan kambing maka tidak sah. Dasar haditsnya seperti hadits yang berbunyi;

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

*Ya Allah, terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad dan ummat Muhammad.*⁷⁶

Hadits ini maksudnya adalah berserikat dalam hal pahala bukan berserikat pada hewan kurban⁷⁷”.

hal.35

76 HR. Muslim: 1967

77 An-Nawawi, *Nihayah al-Muhtaj Ila Syarh al-Minhaj* 8/133.

WAKTU PENYEMBELIHAN KURBAN



Kurban termasuk ibadah yang telah ditentukan waktunya. Maka hendaknya bagi setiap yang akan berkorban memperhatikan waktu penyembelihan yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Ketahuilah, para ulama telah sepakat bahwasanya tidak boleh menyembelih hewan kurban sebelum terbit fajar hari raya iedul adha, yaitu tanggal 10 dzulhijjah.⁷⁸

Adapun waktu mulai bolehnya menyembelih hewan kurban adalah jika telah selesai

78 Al-Kassani, *Bada'i as-Shona'i* 5/73, *al-Majmu'* 8/389, an-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* 13/110

pelaksanaan shalat Iedul Adha bagi yang melaksanakannya menurut kesepakatan ulama.⁷⁹ Atau seukuran selesainya shalat Iedul Adha bagi yang tidak melaksanakannya seperti para musafir⁸⁰ Berdasarkan hadits;

مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا

Barangsiapa yang menyembelih kurban sebelum shalat Iedul Adha, maka hendaklah dia mengulang lagi sebagai gantinya.⁸¹

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan: “Sungguhnya waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di tempat dimana dia melaksanakan shalat Iedul Adha, yaitu setelah selesai shalat, berdasarkan zhahir hadits dan mengamalkan zhahir hadits itu lebih utama. Adapun bagi yang tidak melaksanakan shalat maka waktunya

79 Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid* 2/445, Ibnul Mundzir, *al-Ijma'* hal.68

80 Lihat *hukum-hukum seputar safar dalam buku kami Bekal Safar*, penerbit Media Tarbiyah

81 HR. Bukhari: 5562, Muslim: 1976

adalah seukuran selesainya shalat dan khutbah iedul adha, karena mereka orang yang tidak shalat, maka wajib mengambil perkiraan waktu tersebut”.⁸²

Maka, barangsiapa yang menyembelih hewan kurbannya sebelum selesai shalat Iedul Adha, maka daging sembelihannya hanya daging biasa bukan daging kurban. Diriwayatkan bahwa sahabat mulia Abu Burdah menyembelih kambingnya sebelum shalat Iedul Adha, mengetahui hal itu maka Rasulullah ﷺ bersabda:

شَاؤَكَ شَاءَ لَحْمٍ

*Kambingmu yang engkau sembelih adalah daging biasa. (bukan daging kurban).*⁸³

Sedangkan batas terakhir penyembelihan kurban adalah tenggelamnya matahari pada akhir hari tasyrik.⁸⁴

82 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 11/113

83 HR. Bukhari: 5557, Muslim: 1961

84 Ibnu Utsaimin, *as-Syarah al-Mumti'* 7/295-296

Allah ﷻ berfirman:

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ
مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. (QS. al-Hajj: 28).

Ibnu Abbas رضي الله عنه mengatakan: “Hari-hari yang telah ditentukan adalah hari raya kurban dan tiga hari setelahnya”.⁸⁵

Rasulullah ﷺ bersabda:

كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ ذَبْحٌ

Seluruh hari Tasyrik adalah waktu penyembelihan (kurban).⁸⁶

85 Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya 8/2489

86 HR. Ahmad 4/82, Ibnu Hibban 1008, Baihaqi 9/295. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *Shahih al-Jami'*: 4537.

Dengan demikian waktu penyembelihan hewan kurban dapat dilaksanakan pada empat hari tiga malam; hari raya iedul adha, tanggal 11, 12, dan 13 dzulhijjah.⁸⁷

Imam Ibnul Qayyim رحمته الله mengatakan: “Sesungguhnya tiga hari ini menjadi istimewa karena itulah hari-hari mina, hari-hari untuk melempar jumrah, dan hari-hari tasyrik. Haram berpuasa pada hari-hari ini. Hari-hari ini ibaratnya bersaudara dalam beberapa hukum, maka bagaimana mungkin berbeda dalam hal pembolehan penyembelihan tanpa adanya dalil dan ijma?!”⁸⁸

Faedah:

1. Yang paling afdhal dalam menyembelih hewan kurban adalah setelah selesai khutbah iedul Adha. Jundub bin Sufyan al-Bajali berkata: “Nabi shalat iedul adha, kemudian khutbah baru kemudian menyembelih”.⁸⁹

87 Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah* hal.24

88 Ibnul Qayyim, *Zaadul Ma'ad* 1/246

89 HR. Bukhari: 985

2. Menyembelih hewan kurban di waktu siang lebih afdhal. Dan boleh menyembelih pada malam hari,⁹⁰ tidak dibenci. Alasan yang menyatakan dibencinya menyembelih kurban malam hari adalah alasan yang tidak ditopang dengan dalil yang shahih.⁹¹

Al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله mengatakan: “Para ulama sepakat bahwa kurban disyariatkan juga di malam hari sebagaimana disyariatkan di siang hari”.⁹²

90 Lihat sebagai perbandingan pendapat yang melarangnya dalam *Bidayah al-Mujtahid* 1/437

91 Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah* hal.23-25

92 Ibnu Hajar, *Fathul Bari* 10/8

TEMPAT PENYEMBELIHAN HEWAN KURBAN



Berhubungan dengan tempat penyembelihan, yang paling afdhal bagi seorang pemimpin, panutan, pemuka agama atau manusia secara umum, hendaknya mereka menyembelih hewan kurban di tempat mereka shalat. Hal itu demi mencontoh Nabi ﷺ yang menyembelih hewan kurban di tempat shalat beliau⁹³ dan demi mengajarkan manusia tentang cara kurban dan menyembelih yang benar sesuai sunnah. Akan tetapi hal ini bukan berarti tidak boleh menyembelih di tempat lain. Boleh bagi seorang yang

93 HR. Bukhari: 985

berkurban menyembelih hewan kurban di rumahnya atau tempat lain yang lebih sesuai.⁹⁴

94 Berdasarkan hadits riwayat Muslim: 1967

YANG BERHAK MENYEMBELIH



Kadangkala muncul persepsi bahwa hewan kurban tidak boleh disembelih kecuali oleh yang berkorban. Apakah pemahaman ini benar?

1. Anjuran Menyembelih Sendiri

Dianjurkan bagi seorang muslim untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya jika hal itu mudah baginya. Berdasarkan hadits;

ضَحَّى النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِكَبْشَيْنِ
أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ

عَلَى صِفَاحِهِمَا

Nabi ﷺ berkurban dengan dua ekor kambing yang gemuk dan bertanduk. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri. Beliau membaca bismillah, bertakbir dan meletakkan kakinya pada kedua sisi leher kurbanannya.⁹⁵

2. Bolehnya mewakili penyembelihan

Boleh bagi yang berkurban mewakili penyembelihan hewan kurban kepada orang lain. Akan tetapi hendaklah memilih orang yang paham cara penyembelihan yang benar dan sesuai sunnah, bukan sembarang orang.⁹⁶ Dalil yang membolehkan masalah ini adalah hadits Jabir bin Abdillah رضي الله عنه beliau berkata;

فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بِيَدِهِ ثُمَّ أُعْطِيَ عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا عَبَّرَ

Nabi menyembelih 63 ekor onta kemudian beliau

95 HR. Bukhari: 5238, Muslim: 1966

96 An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* 13/121

menyerahkan kepada Ali bin Abi Thalib untuk menyembelih hewan kurban yang tersisa.⁹⁷

3. Wanita Boleh Menyembelih Kurbannya

Seorang wanita dibolehkan menyembelih langsung hewan kurbannya. Adapun anggapan sebagian orang bahwa wanita dibenci bila menyembelih langsung kurbannya adalah anggapan yang tidak berdasar. Dasar bolehnya wanita menyembelih adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Ka'ab bin Malik dia berkata: Seorang budak perempuan milik mereka mengembalakan kambing di daerah Sil'a, lalu ia melihat seekor kambingnya akan mati. Kemudian ia memecah batu dan menyembelih kambing tersebut. Maka Ka'ab berkata kepada keluarganya; jangan kalian makan dulu sampai aku mendatangi Rasulullah untuk bertanya. Lalu sampailah beliau ke Rasulullah maka Rasulullah memerintahkannya untuk memakannya.⁹⁸

97 Yang tersisa 37 ekor onta. HR. Muslim: 3009

98 HR. Bukhari: 2181

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan: “Imam Ibnul Mundzir berkata: Semua ulama yang aku ketahui telah sepakat akan bolehnya sembelihan wanita dan anak-anak”.⁹⁹

4. Orang yang berkurban boleh makan daging kurbannya

Tidak ada larangan bagi yang berkurban untuk memakan daging kurbannya sendiri. Bahkan Rasulullah ﷺ selepas shalat idhul Adha beliau tidak makan apapun sampai beliau menyembelih dan memakan bagian dari hewan kurbannya.¹⁰⁰

99 *Al-Mughni* 8/581. Lihat Pula *Musthafa al-A'dawi, Jami' Ahkam an-Nisaa'* 5/603

100 Hasan. Riwayat Tirmidzi: 542, Ibnu Majah: 1756, Ad-Darimi 1/375 dan Ahmad 5/352

PEMBAGIAN DAGING KURBAN



Salah satu tujuan ibadah kurban adalah mencukupkan dan membantu orang lain agar sama-sama merasakan daging kurban. Bagaimana sebenarnya pengaturan dalam pembagian hewan kurban? Apakah hanya khusus fakir miskin saja?

Ketahuiilah wahai saudaraku, semoga Allah ﷻ memberkahimu, bahwa Allah ﷻ telah menyebutkan salah satu manfaat berkurban dalam firman-Nya yang berbunyi;

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ

مَعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَاكْلُوا
مِنْهَا وَأَطِعُوا أَلْبَاسَ الْفَقِيرِ ﴿٢٨﴾

Supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. (QS. al-Hajj: 28).

Dan Allah ﷻ berfirman juga:

﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبَهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْقَنَاعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿٣٦﴾

Dan telah Kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh

kebaikan yang banyak padanya, Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam Keadaan berdiri (dan telah terikat). kemudian apabila telah roboh (mati), Maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah Kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, Mudah-mudahan kamu bersyukur. (QS. al-Hajj: 36).

Demikian pula Rasulullah ﷺ menyebutkan dalam sabdanya;

فَكُلُوا وَادَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا

Makanlah daging kurban itu, simpanlah dan sedekahkanlah.¹⁰¹

Dalam hadits yang lain beliau bersabda:

كُلُوا وَأَطْعِمُوا وَادَّخِرُوا

Makanlah daging kurban itu, berikanlah kepada

101 HR. Muslim: 1971

*yang lain dan simpanlah.*¹⁰²

Ayat dan hadits-hadits diatas sama sekali tidak menerangkan ukuran dalam pembagian hewan kurban. Berapa seharusnya yang dimakan, disedekahkan atau yang disimpan. Oleh karena itu yang lebih mendekati kebenaran dalam masalah ini, bahwa pembagian hewan kurban sifatnya luas dan fleksibel, tidak ada ketentuan harus sekian dan sekian. Bahkan pendapat yang mengatakan dibagi sepertiga, sepertiga, hal itu hanya bersifat anjuran bukan wajib. Dasarnya adalah hadits yang menceritakan bahwa Nabi ﷺ suatu hari pernah berkurban dengan lima ekor onta dan beliau tidak makan sama sekali, bahkan beliau bersabda;

مَنْ شَاءَ أَقْطَعَ

*Siapa yang mau daging kurban ini maka ambil-
lah.*¹⁰³

102 HR. Bukhari: 5569

103 HR. Abu Dawud: 1765, Ahmad 4/350, Ibnu Hibban: 1044, Baihaqi 5/237. Dishahihkan oleh al-Albani dalam *al-Irwa'*

Ibnu Abbas رضي الله عنه menceritakan tentang sifat pembagian hewan kurban Nabi ﷺ: “Beliau memberi makan keluarganya sepertiga, memberi makan fakir miskin dari tetangganya sepertiga dan bersedekah kepada yang meminta-minta sepertiga”.¹⁰⁴

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله mengatakan: “Dalam masalah ini perkaranya luas, andaikan ada yang sedekah dengan seluruh daging kurbannya maka dibolehkan atau sedekah daging kurban lebih dari sepertiga maka dibolehkan juga. Dan andaikan ada yang memakan seluruh daging kurbannya, maka dibolehkan atau hanya sedekah sedikit maka dibolehkan juga”.¹⁰⁵ *Allahu A'lam.*

no.1958

104 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 11/109, Ibnu Utsaimin, *Ahkam al-Udhiyyah* hal.55

105 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 21/480

LARANGAN DALAM KURBAN



1. Tidak boleh menjual hewan kurbannya

Jika seseorang telah membeli hewan kurban dan sudah diniatkan untuk kurban maka kepemilikannya terhadap hewan kurban tersebut sudah hilang. Tidak boleh baginya untuk menjual, menghadiahkan atau menggantinya.¹⁰⁶ Karena hewan kurban itu sudah diniatkan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah ﷻ, maka tidak lagi jadi miliknya yang bisa diatur sesuka hatinya.

106 Abdullah Fauzan, *Majalis Asyr Dzilhijjah* hal.83, DR.Walid ar-Rabi', *Ahkam al-Ath'imah* hal.166,

2. Tidak boleh menjual bagian hewan kurban seperti daging dan kulitnya.

Para ulama telah sepakat¹⁰⁷ bolehnya memanfaatkan kulit hewan kurban untuk suatu keperluan selain dijual. Seperti untuk dibuat sepatu, sandal atau lainnya.

Diberitakan bahwa Alqomah, Masruq mereka berdua menyamak kulit hewan sembelihan mereka lalu shalat di atasnya¹⁰⁸

Adapun menjual bagian hewan kurban seperti kulit dan dagingnya maka tidak boleh. Berdasarkan hadits;

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى
بُذْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتْهَا

Rasulullah ﷺ memerintahkan aku untuk menggantikannya dalam menyembelih ontanya. Kemudian untuk bersedekah dengan dagingnya,

107 Al-Qorrofi, *Al-Furu'* 3/554

108 DR. Walid ar-Rabi', *Ahkam al-Ath'imah* hal.174

*kulitnya dan bajunya.*¹⁰⁹

Akan tetapi orang yang telah diberi hadiah daging kurban atau telah disedekahkan, maka orang yang diberi berhak mengatur sesuai kehendaknya untuk dijual atau selainnya. Karena sudah menjadi miliknya dengan milik yang sempurna. Dasarnya pembolehan ini adalah hadits Aisyah, ketika Nabi ﷺ meminta makanan di rumahnya, Aisyah رضي الله عنها berkata: Ada daging yang disedekahkan kepada Barirah dan Barirah menghadihkannya kepada kita. Rasulullah ﷺ mengatakan: Bagi Barirah adalah sedekah akan tetapi bagi kita adalah hadiah.¹¹⁰

3. Memberi upah tukang jagal dari hewan kurban?

Masalah ini tidak lepas dari dua keadaan¹¹¹:

109 HR. Bukhari: 1630, Muslim: 1317

110 HR. Bukhari: 5097, Muslim: 1504

111 Ibnu Hajar, *Fathul Bari* 3/556, DR. Walid ar-Rabi', *Ahkam al-Ath'imah* hal. 173-174, Abdullah al-Fauzan, *Majalis Asyr Dzilhijjah* hal.85

Pertama: Jika tukang jagal diberikan upah dari bagian hewan kurban semisal kepalanya, kulitnya atau dagingnya karena atas dasar bahwa tukang jagal tersebut miskin atau sebagai bentuk hadiah kepadanya, maka hal ini tidak mengapa, dia berhak untuk mengambilnya, status dirinya seperti orang lain yang berhak mendapatkan hewan kurban.

Kedua: jika tukang jagal diberikan bagian dari hewan kurban sebagai imbalan dan upah atas kerjanya, maka tidak boleh. Berdasarkan hadits Ali;

أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى
بُذْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجَلَّتِهَا، وَأَنْ لَا
أُعْطِيَ الْجِزَارَ مِنْهَا ، قَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا

Rasulullah ﷺ memerintahkan aku untuk menggantikannya dalam menyembelih ontanya. Kemudian untuk bersedekah dengan dagingnya, kulitnya dan bajunya. Dan melarang supaya tidak memberikan tukang jagal dari bagian hewan

*kurban. Ali berkata: Dan kami memberikan upah tukang jagalnya dari kantong kami sendiri.*¹¹²

Inilah pendapat terkuat yang dipilih oleh jumur ulama.¹¹³

112 HR. Bukhari: 1630, Muslim: 1317

113 An-Nawawi, *Raudhah at-Thalibin* 3/225, cet-al-Maktab al-Islami, as-Syirbini, *Mughni al-Muhtaj* 4/291 cet-dar. al-Fikr

ADAB MENYEMBELIH



Sesungguhnya penyembelihan hewan termasuk salah satu permasalahan penting yang ada keterkaitannya dengan makanan. Oleh karenanya, kami akan memberikan penjelasan singkat agar penyembelihan yang kita lakukan benar-benar membuat hewan tersebut halal untuk dimakan.

A. Kaidah-kaidah seputar penyembelihan

1. Orang yang menyembelih¹¹⁴

Syarat orang yang menyembelih;

114 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 13/301, Ibnu Hazm, *al-Muhalla* 7/456, *al-Uddah Fi Syarhil Umdah* 2/154

Pertama: Berakal. Sama saja dia laki-laki atau wanita. Sudah baligh ataupun belum baligh dengan catatan sudah mencapai usia tamyiz.¹¹⁵ Maka tidak sah sembelihannya orang yang gila, anak kecil yang belum berakal atau orang yang sedang mabuk. Karena orang yang tidak berakal tidak punya niat dan kehendak dalam menyembelih. Sedangkan niat dan kehendak adalah syarat sebelum menyembelih. Allah ﷻ berfirman:

﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾

Kecuali yang sempit kamu menyembelihnya. (QS. al-Maidah: 3).

Kedua: Agama. Orang yang menyembelih hendaklah seorang muslim atau ahli kitab (yahudi dan nashoro). Maka tidak halal sembelihannya penyembah berhala, orang majusi atau orang musyrik tanpa ada perselisihan.¹¹⁶ Allah ﷻ berfirman:

115 Ibnul Mundzir, *al-Ijma'* hal.61, Tahqiq: DR.Fuad Abdul Mun'im Ahmad.

116 Ibnu Humam, *Syarah Fathul Qodir* 8/407.

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذُكِّرْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Maidah: 3).

Adapun ahli kitab, sembelihan mereka halal karena Allah ﷻ berfirman:

﴿ الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ
لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ﴾

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (QS. al-Maidah: 5).

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: “Makanan orang-orang yang diberikan al-Kitab maksudnya adalah sembelihannya”.¹¹⁷

Ibnu Hubairah berkata: “Para ulama sepakat bahwa sembelihan ahli kitab yang berakal adalah boleh (halal). Dan mereka juga sepakat bahwa sembelihan orang kafir selain ahli kitab tidak halal”.¹¹⁸

Perhatian:

Halalnya sembelihan ahli kitab disyaratkan apabila tidak diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah ﷻ. Apabila jelas dan diketahui bahwa mereka menyebut nama selain Allah, semisal mengatakan dengan menyebut nama al-Masih, atau nama patung ini maka diharamkan, tidak boleh dimakan. Berdasarkan keumuman ayat:

117 Disebutkan oleh Imam Bukhari secara *Muallaq* dalam *Shohihnya bab Sembelihan Ahli Kitab* hal.981

118 Ibnu Hubairah, *al-Ifshoh* 2/309, Ibnul Mundzir, *al-Ijma'* hal.61

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ

اللَّهِ بِهِ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. al-Maidah: 3).

Imam az-Zuhri رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ berkata: “Sembelihan Nashoro halal. Apabila engkau mendengarnya menyebutkan atas nama selain Allah ketika menyembelih, maka janganlah engkau makan”.¹¹⁹

Ketiga: Membaca bismillah

Hendaklah sebelum menyembelih untuk menyebutkan nama Allah dengan mengucapkan bismillah. Allah عَلَّمَ berfirman:

119 Disebutkan oleh Imam Bukhari secara Muallaq dalam Shohihnya hal.981. Pendapat ini pula yang dikatakan oleh Aisyah, Ibnu Umar, Thowus bin Kaisan, Hasan al-Bashri, asy-Syafi'i, dan Syaikhul Islam. (Lihat *Iqtidho as-Siroth al-Mustaqim* Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 2/60, *al-Ath'imah* Shalih al-Fauzan hal.109, *Qowaid wa Fawaid Nazhim Sulthon* hal.157, *al-Jami' Fi Syarh al-Arbain an-Nawawiyyah* Muhammad Yusri 1/662).

﴿ وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ۖ ﴾

Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelinya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan. (QS. al-An'am: 121).

Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ

Apa saja yang mengalirkan darah dan disebut nama Allah, maka makanlah.¹²⁰

Barangsiapa yang sengaja tidak menyebut nama Allah atau lupa, maka sembelihannya tidak halal, haram dimakan. Karena menyebut nama Allah adalah syarat sahnya penyembelihan.¹²¹

120 HR. Bukhari: 5498, Muslim: 1968

121 Ini adalah pendapat yang paling kuat. Dikuatkan oleh sekelompok ahli ilmu dari kalangan sahabat dan tabi'in. Lihat *Tafsir Ibnu Katsir* 3/324. Pendapat ini pula yang dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam *Majmu Fatawa* 35/239, Ibnu Utsaimin dalam *Syarh al-Arbain* hal.190, DR. Sholih al-Fauzan dalam *al-Ath'imah* hal.132

Bolehkah Mengucapkan Shalawat Ketika Hendak Menyembelih?

Tidak boleh mengucapkan shalawat ketika hendak menyembelih, karena 2 alasan:

- a. Tidak terdapat dalil bahwa Nabi ﷺ mengucapkan shalawat ketika menyembelih. Sementara beribadah tanpa dalil adalah perbuatan bid'ah.
- b. Bisa jadi orang akan menjadikan nama Nabi Muhammad ﷺ sebagai wasilah ketika kurban. Atau bahkan bisa jadi seseorang membayangkan Nabi ﷺ ketika menyembelih, sehingga sembelihannya tidak murni untuk Allah ﷻ.¹²²

Keempat: Tidak boleh menyembelih atas nama selain Allah

Allah ﷻ berfirman;

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُّ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ

122 Ibnu Utsaimin, *as-Syarah al-Mumti'* 7/492

اللَّهُ بِهِ

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. (QS. al-Maidah: 3)

Firman Allah ﷻ pula:

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى التُّصْبِ﴾

Dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. (QS. al-Maidah: 3)

Rasulullah ﷺ bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ

Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah.¹²³

123 HR. Muslim: 1978

2. Alat menyembelih

Adapun alat yang digunakan untuk menyembelih disyaratkan dua syarat¹²⁴;

Pertama: Yang tajam dan dapat memotong dengan cepat. Baik berupa besi, kayu, batu, atau lainnya, yang penting bisa memotong dengan cepat bukan karena beratnya.

Kedua: Bukan dari kuku dan gigi.

Dua syarat ini terangkum dalam hadis Rofi bin Hudaij, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فِيهِ فُكِّلَ، لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ،
وَسَأُحَدِّثُكَ، أَمَّا السِّنُّ فَعِظْمٌ وَأَمَّا الظُّفْرُ فَمُدَى الْحَبَشَةِ

*Apa saja yang bisa mengalirkan darah dan disebut nama Allah maka makanlah, bukan dari kuku dan gigi. Aku kabarkan kepadamu bahwa gigi termasuk tulang, sedangkan kuku dia adalah senjanya orang Habasyah.*¹²⁵

124 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 13/301, an-Nawawi, *al-Majmu'* 9/92

125 HR. Bukhari: 5498, Muslim: 1968

Imam Ibnu Abdil Barr رحمته الله berkata: “Di dalam hadits ini terdapat fiqh bahwa segala yang dapat mengalirkan darah, yang dapat memutus urat leher maka dia alat penyembelihan, boleh digunakan, selain gigi dan tulang. Dalil-dalilnya sangat banyak dan inilah yang dikatakan oleh para ulama”.¹²⁶

3. Hewan sembelihannya

Hewan yang akan disembelih disyaratkan beberapa syarat¹²⁷;

Pertama: Hewan yang akan disembelih masih dalam keadaan hidup, tidak boleh menyembelih hewan yang sudah mati.

Kedua: Hilangnya nyawa hewan semata-mata karena sebab penyembelihan, bukan karena tercekik, terpukul atau lainnya. Allah ﷻ berfirman:

126 *at-Tamhid* 5/151

127 *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah* 21/179, Abu Malik Kamal Sayyid Salim, *Shahih Fiqhis Sunnah* 2/359, Muhammad Yusri, *al-Jami' Fi Syarhil Arbain an-Nawawiyah* 1/656

﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أَلْمَيْتَةُ وَالِدَمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ، وَالْمُنْخِيقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا
أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾

Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya. (QS. al-Maidah: 3).

Ketiga: Jenis hewan yang disembelih adalah hewan darat-udara yang halal dimakan. Seperti kambing, unta, sapi, ayam, burung dan lain-lain, bukan hewan yang haram dimakan. Sedangkan hewan laut, semuanya halal, baik masih hidup atau sudah mati, tidak disyaratkan penyembelihan.¹²⁸

Allah ﷻ berfirman:

128 Ibnu Utsaimin, *Ahkam Udhhiyyah wa Dzakat* hal.91

﴿أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ﴾

Dihalalkan bagimu binatang buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagimu. (QS. al-Maidah: 96).

4. Bagian yang disembelih

Pertama: Apabila hewannya jinak dan mungkin untuk disembelih maka tempat yang disembelih adalah pada lehernya. Yaitu dengan memutuskan saluran pernapasan, saluran makanan, dan dua urat leher.

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, “Sembelihan itu pada bagian kerongkongan, dan leher”.¹²⁹

Imam Ibnu Qudamah رحمته الله berkata, “Adapun tempat yang disembelih adalah tenggorokan/kerongkongan dan leher, tidak boleh pada selainnya berdasarkan ijma”.¹³⁰

129 HR. Abdurrazaq: 8615

130 *al-Mughni* 13/303

Kedua: Apabila hewan yang akan disembelih tidak bisa dijinakkan, dalam artian dia malah lari dan tidak mungkin disembelih pada lehernya. Atau malah jatuh masuk ke sumur dan belum mati, maka boleh menyembelih pada bagian tubuh mana saja yang mungkin untuk disembelih dan mematikan.¹³¹

Dasarnya adalah hadits Rofi' bin Hudaij, dia berkata: Kami pernah mendapat kambing dan onta. Kemudian ontanya lari, ada seorang dari kami yang melempar dengan anak panahnya hingga onta itu diam, melihat hal itu Nabi ﷺ bersabda:

إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَايِدَ كَأَوَايِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ
مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ هَكَذَا

Sesungguhnya onta ini mempunyai perangai binatang liar. Apabila dia mengalahkanmu, maka

131 *Tafsir al-Qurthubi* 6/55, as-Syaukani, *Fathul Qodir* 2/10, Ibnu Hazm, *al-Muhalla* 6/133

*lakukanlah seperti ini.*¹³²

Ibnu Abbas رضي الله عنه berkata: “Apa saja yang kamu tidak mampu untuk menyembelihnya dari binatang, maka hukumnya seperti buruan. Onta yang lari dan jatuh dalam sumur dan engkau mampu menyembelih pada bagian mana saja maka sembelihlah. Inilah pendapat Ali, Ibnu Umar dan Aisyah”.¹³³

B. Adab lainnya ketika menyembelih

1. Sayangilah binatang yang akan disembelih

عَنْ قُرَّةَ بْنِ إِيَّاسِ الْمُزَنِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
إِنِّي لِأَرْحَمُ الشَّاةِ أَنْ أَذْبَحَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ رَحِمَتَهَا
رَحِمَكَ اللَّهُ

Dari Qurrah bin Iyas al-Muzani bahwasanya ada

132 HR. Bukhari: 5509

133 Disebutkan oleh Imam Bukhari dalam Shahihnya *Bab Ma Nadda Minal Bahaim Fahuwa Bi Manzilatil Wahsy* hal.981

seseorang berkata kepada Rasulullah ﷺ, “Wahai Rasulullah aku menyayangi kambing yang akan aku sembelih”, maka Rasulullah menjawab, “Apabila engkau menyayanginya maka Allah akan menyayangimu”.¹³⁴

Al-Hafizh Ibnu Rajab رحمه الله berkata: “Imam Ibnu Hazm menegaskan adanya ijma ulama akan wajibnya berbuat baik kepada sembelihan”.¹³⁵

2. Menajamkan alat sembelihan

Termasuk bentuk berbuat baik kepada hewan sembelihan adalah menajamkan alat sembelihan¹³⁶, agar hewan yang disembelih tidak tersakiti dan cepat mati. Rasulullah ﷺ bersabda:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ

134 HR. Ahmad 3/436, Hakim 3/586, Bukhari dalam *al-Adab al-Mufrad* 373, Thabrani dalam *al-Kabir* 19/23, Abu Nuaim dalam *al-Hilyah* 2/302. Imam al-Haitsami berkata dalam *al-Majma'* (4/41), “Para perawinya terpecaja”. Lihat *as-Shahihah*: 26

135 *Jamiul Ulum wal Hikam* 1/382

136 Khalid bin Jum'ah al-Kharraz, *Mausu'ah al-Akhlaq* hal.500

فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ
أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، وَلْيُرِخْ ذَبِيحَتَهُ

Sesungguhnya Allah menganjurkan perbuatan baik pada seluruh perkara Apabila kalian membunuh, maka perbagusilah cara membunuhnya, dan apabila kalian menyembelih maka perbagusilah dalam menyembelih. Kemudian hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan pisaunya dan menyenangkan sembelihannya.¹³⁷

Ibnu Umar رضي الله عنهما berkata: “Sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kita untuk menajamkan pisau dan menyembunyikan hewan yang akan disembelih. Apabila kalian akan menyembelih maka percepatlah”.¹³⁸

3. Jangan menajamkan pisau di depan hewan yang akan disembelih!

Ibnu Abbas رضي الله عنهما berkata, “Rasulullah pernah

137 HR. Muslim: 1955

138 HR.Ahmad 2/108. Dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam *as-Shahihah* no.3130

melihat orang yang sedang bersiap menyembelih seekor kambing, dan orang itu menajamkan pisaunya di hadapan kambing tersebut, melihat hal itu Rasulullah ﷺ berkata,

أَتُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَاتٍ، هَلَاءَ حَدَدْتَ شَفْرَتَكَ قَبْلَ أَنْ
تَضَجَّعَهَا؟

*Apakah engkau akan membunuhnya berkali-kali?
Tidakkah engkau tajamkan pisaumu sebelum
kambing itu dibaringkan?!¹³⁹*

4. Membawa binatang dengan baik

Dari Ibnu Sirin bahwasanya Umar pernah melihat seseorang yang menarik dengan kasar kambing yang akan disembeluhnya, Umar lantas memukulnya sambil berkata, “Celakalah engkau, bawalah kambing itu menuju kematiannya dengan baik”.¹⁴⁰

139 HR. Baihaqi 9/280, Hakim 4/233, Thabrani 3/140, Abdurrazaq 8608. Disahihkan oleh al-Albani dalam *as-Shahihah* no.24

140 HR. Baihaqi 9/281, Abdurrazaq 8605. Lihat *as-Shahihah* 1/68

5. Membaringkan hewan sembelihan

Dari Aisyah رضي الله عنها bahwasanya Rasulullah ﷺ minta dibawakan seekor kambing untuk disembelih, lalu beliau memegang dan membaringkan kambing tersebut kemudian baru menyembelihnya.¹⁴¹

Imam Nawawi رحمته الله berkata, “Didalam hadits ini terdapat anjuran untuk membaringkan kambing ketika akan disembelih. Jangan disembelih dalam keadaan berdiri atau ketika menderum, akan tetapi baringkanlah karena hal itu lebih lembut baginya”.¹⁴²

Para ulama dan praktek kaum muslimin telah sepakat bahwa membaringkan binatang itu dengan membaringkannya ke sisi badannya yang sebelah kiri, karena akan memudahkan bagi yang menyembelih untuk mengambil pisau dengan tangan kanan dan memegang kepalanya dengan tangan kiri.¹⁴³

141 Muslim: 1967

142 *Syarah Shahih Muslim* 13/106

143 as-Shon'ani, *Subulus Salam* 4/162

Akan tetapi hal ini dikecualikan apabila menyembelih ontas. Hendaklah ontas disembelih dalam keadaan posisi berdiri, kaki kirinya terikat.¹⁴⁴

6. Menghadap ke arah kiblat?

Mayoritas ahli ilmu¹⁴⁵ menyebutkan bahwa binatang yang akan disembelih hendaklah dihadapkan ke arah kiblat. Hukumnya hanya mustahab bukan sebuah syarat.

Nafi' berkata: "Adalah Ibnu Umar menyembelih unta dan menghadapkannya ke arah kiblat. Kemudian dia makan dan membagikan kepada orang lain".¹⁴⁶

144 Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 13/304

145 as-Syafi'i, *al-Umm* 2/262, Ibnu Qudamah, *al-Mughni* 13/305, an-Nawawi, *al-Majmu'* 3/383

146 HR. Malik: 854

7. Meletakkan kaki di badan sembelihan

Berdasarkan hadits:

عَنْ أَنَسٍ قَالَ: صَلَّى النَّبِيُّ بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ،
ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَّى وَكَبَّرَ، وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

Anas bin Malik berkata, “Rasulullah menyembelih dua ekor kambing yang bagus dan bertanduk, beliau menyembelih sendiri dengan tangannya, membaca bismillah, bertakbir dan meletakkan kakinya pada sisi leher binatang tersebut.”¹⁴⁷

Inilah hukum-hukum yang berkaitan tentang ibadah kurban. Semoga kurban yang kita sembelih sesuai sunnah dan diterima oleh Allah. *Aamiin. Allahu A'lam.*¹⁴⁸

147 HR. Bukhari: 5565, Muslim: 1966

148 Selesai diedit kembali pada malam hari 20 Syawal 1442 H, di rumah saja, Telaga Sakinah Cikarang Barat.